

## ABSTRAK

Hak ulayat dalam pasal 3 UUPA Tahun 1960 diakui eksistensinya. Pada masa pemerintahan orde baru permasalahan tanah ulayat tidak begitu tampak kepermukaan. Setelah pemerintah era reformasi mulailah muncul masalah-masalah mengenai tanah ulayat. Banyak yang mengklaim hutan atau tanah adat yang ada di daerah masing-masing dan tidak adanya kejelasan batasan tentang tanah ulayat di desa Tanjung Belit. Masalah pokok penelitian ini faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dan penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Suku Melayu dengan Masyarakat Desa Tanjung Belit di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini tergolong kepada penelitian *observational research* dengan cara survey. Responden sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 1 orang kepala desa Tanjung Belit, 6 orang Suku Adat Tanjung Belit, 1 orang Kepala Adat Suku Melayu. Di ambil dari data bulan januari sampai juli 2016 desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat menunjukkan bahwa sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Desa Tanjung Belit dengan Suku Melayu yang terjadi pada awalnya area tanah ulayat Masyarakat desa Tanjung Belit yang diambil alih dan dimanfaatkan oleh Suku Melayu. Akibat dari tindakan Suku Melayu tersebut menimbulkan protes dari Masyarakat desa Tanjung Belit. Selanjutnya dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat desa Tanjung Belit dengan Suku Melayu belum menemukan kesepakatan terhadap tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini agar Masyarakat menjaga keberadaan tanah ulayatnya, memberikan suatu batasan dan pengawasan yang optimal supaya tidak terjadi penyerobotan tanah oleh pihak-pihak lainnya. Kemudian kepada Suku Melayu mengadakan perundingan terlebih dahulu sebelum memanfaatkan lahan atau tanah ulayat tersebut. Maka pihak yang berkaitan dengan masalah itu seperti Badan Pertanahan Nasional ataupun Dinas Kehutanan mengadakan suatu investerasi terhadap tanah yang berada di daerah tersebut. Kemudian diharapkan kepada pihak Suku Melayu agar dapat memberikan upaya penyelesaian musyawarah dan mufakat serta perundingan terhadap permasalahan dari sengketa tanah ulayat Masyarakat desa Tanjung Belit di desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu.